

**GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR SAP SOFTWARE AND SUPPORT (“GTC”)/
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM UNTUK PERANGKAT LUNAK SAP DAN DUKUNGAN (“GTC”)**

**1. DEFINITIONS/
DEFINISI**

1.1. **“Add-on”** means any development that adds new and independent functionality, but does not modify existing SAP functionality, and is developed using SAP application programming interfaces or other SAP code that allows other software products to communicate with or call on SAP Software./

“Add-on” berarti perkembangan apa pun yang menambah fungsi baru dan independen, tetapi tidak memodifikasi fungsi SAP yang sudah ada, dan dikembangkan menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi SAP atau kode SAP lainnya yang memungkinkan produk perangkat lunak lain untuk berkomunikasi dengan atau memerintah Perangkat Lunak SAP.

1.2. **“Affiliate”** means: /

“Afiliasi” berarti:

a) in respect of SAP, any legal entity in which SAP SE, directly or indirectly, holds more than 50% of the entity's share or voting rights./

sehubungan dengan SAP, badan hukum apa pun di mana SAP SE, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki lebih dari 50% saham atau hak suara atas badan hukum tersebut.

b) in respect of Customer, any legal entity in the Territory in which the Customer, directly or indirectly, holds more than 50% of the entity's share or voting rights./

sehubungan dengan Pelanggan, badan hukum apa pun di Teritori di mana Pelanggan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki lebih dari 50% saham atau hak suara atas badan hukum tersebut.

Any legal entity will be considered an Affiliate for only such time as that interest is maintained./

Setiap badan hukum tersebut akan dianggap sebagai Afiliasi hanya untuk jangka waktu tertentu di mana kepentingan tersebut tetap dipertahankan.

1.3. **“Agreement”** means the agreement as defined in the Order Form./

“Perjanjian” berarti perjanjian sebagaimana yang ditentukan di dalam Formulir Pemesanan.

1.4. **“Business Partner”** means a legal entity or individual that requires access to the Software in connection with Customer's and its Affiliates' internal business operations. These may include customers, distributors, service providers or suppliers of Customer and its Affiliates./

“Mitra Bisnis” berarti badan hukum atau individu yang memerlukan akses ke Perangkat Lunak terkait dengan operasi bisnis internal Pelanggan dan Afiliasinya. Hal ini dapat mencakup pelanggan, distributor, penyedia layanan atau pemasok Pelanggan dan Afiliasinya.

1.5. **“Confidential Information”** means all information which the disclosing party protects against unrestricted disclosure to others that the disclosing party or its Representatives designates as confidential, internal and/or proprietary at the time of disclosure or should reasonably be understood to be confidential at the time of disclosure given the nature of the information and the circumstances surrounding its disclosure; including, without limitation, information from, about or concerning any third party that is disclosed under this Agreement./

“Informasi Rahasia” berarti semua informasi yang dilindungi oleh pihak pemberi informasi terhadap pengungkapan tidak terbatas kepada pihak lain yang ditentukan oleh pihak pemberi informasi atau Perwakilannya sebagai rahasia, internal dan/atau merupakan hak milik pada saat pengungkapan atau harus dipahami secara wajar sebagai rahasia pada saat pengungkapan mengingat sifat informasi tersebut dan keadaan yang melingkupi pengungkapannya; termasuk, tanpa batasan pada, informasi dari, tentang, atau yang berkaitan dengan setiap pihak ketiga yang diungkapkan sesuai Perjanjian ini.

In addition, Confidential Information means, with respect to Customer, Customer's marketing and business plans and/or financial information, and with respect to SAP: /

Selain itu, Informasi Rahasia berarti, yang terkait dengan Pelanggan, pemasaran dan rencana bisnis dan/atau informasi keuangan Pelanggan, serta yang terkait dengan SAP:

- a) the Software and Documentation and other SAP Materials, including, without limitation, the following information regarding the Software:/
Perangkat Lunak dan Dokumentasi serta Material SAP lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada informasi berikut tentang Perangkat Lunak:
- i. computer software (object and source codes), programming techniques and programming concepts, methods of processing, system designs embodied in the Software;/
perangkat lunak komputer (kode objek dan sumber), teknik pemrograman dan konsep pemrograman, metode pemrosesan, desain sistem yang ditampilkan dalam Perangkat Lunak;
 - ii. benchmark results, manuals, program listings, data structures, flow charts, logic diagrams, functional specifications, file formats; and/
hasil tolok ukur, panduan, pembuatan daftar program, struktur data, bagan alir, diagram logis, spesifikasi fungsional, format file; dan
 - iii. discoveries, inventions, concepts, designs, documentation, product specifications, application program interface specifications, techniques and processes relating to the Software;/
penemuan, invensi, konsep, desain, dokumentasi, spesifikasi produk, spesifikasi antarmuka program aplikasi, teknik dan proses terkait Perangkat Lunak;
- b) the research and development or investigations of SAP; and/
penelitian dan pengembangan atau investigasi SAP; dan
- c) product offerings, content partners, product pricing, product availability, technical drawings, algorithms, processes, ideas, techniques, formulas, data, schematics, trade secrets, know-how, improvements, marketing plans, forecasts and strategies./
tawaran produk, mitra konten, penentuan harga produk, ketersediaan produk, gambar teknis, algoritme, proses, ide, teknik, formula, data, skema, rahasia dagang, pengetahuan, peningkatan, rencana pemasaran, prakiraan dan strategi.
- 1.6. **“Designated Unit”** means information technology devices (e.g., hard disks or central processing units) identified by Customer pursuant to the Agreement that have been officially made known to the public as appropriate for Use or interoperation with the Software./
“Unit yang Ditentukan” berarti perangkat teknologi informasi (misalnya, hard disk atau unit pemrosesan terpusat) yang ditentukan oleh Pelanggan sesuai dengan Perjanjian yang telah diumumkan secara resmi ke masyarakat bahwa unit layak Digunakan atau diinteroperasikan dengan Perangkat Lunak.
- 1.7. **“Documentation”** means SAP’s then current technical and functional documents (for the licensed Software) located at <https://help.sap.com> or made available to the Customer as part of the Software./
“Dokumentasi” berarti dokumen teknis dan fungsional SAP yang berlaku pada saat itu (untuk Perangkat Lunak berlisensi) terdapat di <https://help.sap.com> atau tersedia untuk Pelanggan sebagai bagian dari Perangkat Lunak.
- 1.8. **“Export Laws”** means all applicable import, export control and sanctions including, but without limitation, the laws of the United States, the EU, and Germany./
“Undang-Undang Ekspor” berarti semua undang-undang impor, kendali ekspor dan sanksi yang berlaku juga termasuk, tetapi tanpa batasan, undang-undang Amerika Serikat, UE, dan Jerman.
- 1.9. **“Feedback”** means input, comments or suggestions regarding SAP’s business and technology direction or the possible creation, modification, correction, improvement or enhancement of the Software or SAP Support./
“Umpan Balik” berarti masukan, komentar, atau saran mengenai arah bisnis dan teknologi SAP atau kemungkinan penciptaan, modifikasi, perbaikan, pengembangan atau peningkatan Perangkat Lunak atau Dukungan SAP.
- 1.10. **“Intellectual Property Rights”** means patents of any type, design rights, utility models or other similar invention rights, copyrights and related rights, trade secret, know-how or confidentiality rights, trademarks, trade names and service marks and any other intangible property rights, whether registered or unregistered, including applications (or rights to apply) and registrations for any of the foregoing, in any country, arising under statutory or common law or by contract and whether or not perfected, now existing or hereafter filed, issued, or acquired./
“Hak Kekayaan Intelektual” berarti hak paten dengan tipe, hak desain, model kegunaan atau hak invensi apa pun yang serupa lainnya, hak cipta, dan hak terkait lainnya, rahasia dagang, keterampilan teknis atau hak

kerahasiaan, merek dagang, nama dagang dan merek layanan serta hak kekayaan tidak berwujud lainnya, baik terdaftar atau tidak terdaftar, termasuk aplikasi (atau hak untuk mengajukan) dan pendaftaran untuk setiap hal yang disebutkan sebelumnya, di negara mana pun, yang timbul berdasarkan hukum yang tidak tertulis atau tertulis atau berdasarkan kontrak dan baik yang telah disahkan maupun yang belum disahkan, yang ada pada saat ini atau yang diajukan, diterbitkan, atau diperoleh di masa yang akan datang.

1.11. **“Modification”** means: /

“Modifikasi” berarti:

- a) a change to the delivered source code or metadata; or /
perubahan pada kode sumber atau metadata yang disampaikan; atau
- b) any development, other than a change to the delivered source code or metadata, that customizes, enhances, or changes existing functionality of the Software including, but not limited to, the creation of any new application program interfaces, alternative user interfaces or the extension of SAP data structures; or /
setiap pengembangan, selain perubahan kode sumber atau metadata yang disampaikan, yang menyesuaikan, meningkatkan, atau mengubah fungsi yang sudah ada termasuk pada Perangkat Lunak, tetapi tidak terbatas pada pembuatan setiap antarmuka program aplikasi baru, antarmuka pengguna alternatif, atau perpanjangan dari struktur data SAP; atau
- c) any other change to the Software (other than an Add-on) utilizing or incorporating any SAP Materials (defined below). /
perubahan lain apa pun terhadap Perangkat Lunak (selain Add-on) yang memanfaatkan atau menggabungkan setiap Material SAP (yang ditentukan di bawah).

1.12. **“Order Form”** means the applicable ordering document for Software and SAP Support that references these GTC. /

“Formulir Pemesanan” berarti dokumen pemesanan yang berlaku untuk Perangkat Lunak dan Dukungan SAP yang merujuk GTC ini.

1.13. **“Representatives”** means a party’s Affiliates, employees, contractors, sub-contractors, legal representatives, accountants or other professional advisors. /

“Perwakilan” berarti Afiliasi, karyawan, kontraktor, subkontraktor, perwakilan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya dari suatu pihak.

1.14. **“SAP SE”** means SAP SE, a parent company of SAP. /

“SAP SE” berarti SAP SE, perusahaan induk dari SAP.

1.15. **“SAP Materials”** means any software, programs, tools, systems, data or other materials (including statistical reports) provided, developed or made available by SAP (independently or with Customer’s cooperation) in the course of performance under the Agreement. This includes but is not limited to the Software, SAP Support and Documentation delivered to Customer. SAP Materials do not include Customer Confidential Information. /

“Material SAP” berarti setiap perangkat lunak, program, tool, sistem, data atau material lain (termasuk laporan statistik) yang diberikan, dikembangkan atau disediakan oleh SAP (secara independen atau dengan kerja sama Pelanggan) selama perilaku transaksi yang berulang (course of performance) berdasarkan Perjanjian. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas ada Perangkat Lunak, Dukungan SAP dan Dokumentasi yang disampaikan kepada Pelanggan. Material SAP tidak mencakup Informasi Rahasia Pelanggan.

1.16. **“SAP Support”** means SAP’s then current support offering made available to Customer, as stated in the Order Form. /

“Dukungan SAP” berarti penawaran dukungan SAP yang berlaku pada saat itu tersedia untuk Pelanggan, sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Pemesanan.

1.17. **“Software”** means: /

“Perangkat Lunak” berarti:

- a) all software products licensed and delivered to Customer under Order Form; /
semua produk perangkat lunak yang dilisensikan dan disampaikan kepada Pelanggan berdasarkan Formulir Pemesanan;

- b) any new releases, updates or versions thereof made available by SAP under the Agreement; and/
setiap rilis, pembaruan atau versi baru darinya disediakan oleh SAP berdasarkan Perjanjian; dan
 - c) any complete or partial copies of any of the foregoing./
setiap salinan lengkap atau sebagian dari salah satu hal di atas.
- 1.18. **“Territory”** means the territory stated in the Order Form./
“Teritori” berarti teritori yang dinyatakan dalam Formulir Pemesanan.
- 1.19. **“Third Party Software”** means:./
“Perangkat Lunak Pihak Ketiga” berarti:
- a) any and all software products and content licensed to Customer under the Agreement identified as a third party product in the Order Form for SAP software products or SAP Support (or both) and delivered to Customer;./
setiap dan semua produk perangkat lunak dan konten yang dilisensikan kepada Pelanggan berdasarkan Perjanjian yang diidentifikasi sebagai produk pihak ketiga dalam Formulir Pemesanan pada produk perangkat lunak SAP atau Dukungan SAP (atau keduanya) dan disampaikan kepada Pelanggan;
 - b) any new releases, updates or versions thereof made available; and/
setiap rilis, pembaruan atau versi baru darinya disediakan; dan
 - c) any complete or partial copies of any of the foregoing./
setiap salinan lengkap atau sebagian dari salah satu hal di atas.
- 1.20. **“Use”** means to activate the processing capabilities of the Software, load, execute, access, employ the Software, or display information resulting from such capabilities./
“Penggunaan” berarti mengaktifkan kemampuan pemrosesan Perangkat Lunak, memuat, melaksanakan, mengakses, menggunakan Perangkat Lunak, atau menampilkan informasi yang dihasilkan dari kemampuan tersebut.
- 1.21. **“Use Terms”** means the Software Use Rights document as defined in the Order Form./
“Syarat-Syarat Penggunaan” berarti dokumen Hak Guna Perangkat Lunak sebagaimana yang ditentukan di dalam Formulir Pemesanan.

2. USE RIGHTS AND RESTRICTIONS/ HAK GUNA DAN BATASANNYA

- 2.1. Grant of Rights/
Pemberian Hak
- 2.1.1. SAP grants to Customer a non-exclusive, non-transferable, perpetual (except for subscription based licenses) license to Use the Software and other SAP Materials at specified site(s) within the Territory solely for Customer's and its Affiliates' internal business operations (including customer back-up and passive disaster recovery) and to provide internal training and testing for such internal business operations, unless terminated in accordance with the terms of the Agreement. Customer may Use Software and SAP Materials world-wide, except from countries where such use is prohibited by Export laws./
SAP memberikan kepada Pelanggan sebuah lisensi yang noneksklusif, tidak dapat dialihkan, yang terus-menerus (kecuali untuk lisensi berbasis langganan) untuk Menggunakan Perangkat Lunak, dan Material SAP lainnya di situs tertentu dalam Teritori semata-mata untuk operasi bisnis internal Pelanggan dan Afliasinya (termasuk pencadangan pelanggan dan pemulihan bencana pasif) dan memberikan pelatihan dan pengujian internal untuk operasi bisnis internal tersebut, kecuali diakhiri sesuai dengan syarat-syarat dalam Perjanjian ini. Pelanggan dapat Menggunakan Perangkat Lunak dan Material SAP di seluruh dunia, kecuali dari negara yang penggunaannya dilarang oleh undang-undang Ekspor.
- 2.1.2. Customer may permit Business Partners to Use Software through screen access only, solely in conjunction with Customer's Use, and may not Use Software to run any of Business Partners' business operations. Customer is responsible for breaches of Agreement caused by Business Partners./
Pelanggan dapat mengizinkan Mitra Bisnis untuk Menggunakan Perangkat Lunak hanya melalui akses jarak jauh, dan hanya bersama dengan Penggunaan oleh Pelanggan, dan tidak dapat Menggunakan Perangkat

Lunak untuk menjalankan operasi bisnis oleh Mitra Bisnis. Pelanggan bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap Perjanjian yang disebabkan oleh Mitra Bisnis.

2.1.3. Customer shall not:/

Pelanggan tidak diperbolehkan:

- a) use SAP Materials to provide services to third parties (e.g., business process outsourcing, service bureau applications or third party training) other than to Affiliates (subject to Section 2.2);/
menggunakan Material SAP untuk memberikan layanan kepada pihak ketiga (misalnya, pengalihdayaan proses bisnis, aplikasi biro layanan atau pelatihan pihak ketiga) selain untuk Afiliasi (dengan tunduk pada Pasal 2.2);
- b) lease, loan, resell, sublicense or otherwise distribute SAP Materials, other than distribution to Affiliates (subject to Section 2.2);/
menyewakan, meminjamkan, menjual kembali, mensublisensikan atau mendistribusikan Material SAP dengan cara lain, selain distribusi kepada Afiliasi (dengan tunduk kepada Pasal 2.2);
- c) distribute or publish keycode(s);/
mendistribusikan atau memublikasikan kode(-kode) kunci;
- d) make any Use of or perform any acts with respect to SAP Materials other than as expressly permitted in accordance with the terms of Agreement;/
menjalankan Penggunaan atau melakukan tindakan apa pun dalam kaitannya dengan Material SAP selain yang diperbolehkan secara tegas sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian;
- e) use Software and components other than those specifically identified in Order Form, even if it is also technically possible for Customer to access such components./
menggunakan Perangkat Lunak dan komponen selain yang secara spesifik diidentifikasi dalam Formulir Pemesanan, bahkan jika secara teknis Pelanggan dimungkinkan untuk mengakses komponen tersebut.

2.1.4. Customer agrees to install the Software only on Designated Units located at Customer's facilities and in Customer's direct possession. With advance written notice to SAP, the information technology devices may also be located in the facilities of an Affiliate and be in the Affiliate's direct possession. Customer must be appropriately licensed as stated in Use Terms for any individuals that Use the Software, including employees or agents of Affiliates and Business Partners. Use may occur by way of an interface delivered with or as a part of the Software, a Customer or third party interface, or another intermediary system. If Customer receives licensed Software that replaces previously licensed Software, its rights under the Agreement with regard to the previously licensed Software end when it deploys the replacement Software for Use on productive systems following a reasonable testing period. At the date the rights to the previously licensed Software end, Customer shall comply with Section 11.4 of the GTC with respect to such previously licensed Software./

Pelanggan setuju untuk menginstal Perangkat Lunak hanya pada Unit yang Ditentukan yang terdapat di fasilitas Pelanggan dan dalam kepemilikan langsung Pelanggan tersebut. Dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada SAP, perangkat teknologi informasi juga bisa terdapat di fasilitas Afiliasi dan dalam kepemilikan langsung Afiliasi tersebut. Pelanggan harus memegang lisensi dengan tepat sebagaimana dinyatakan dalam Syarat Penggunaan untuk setiap individu yang Menggunakan Perangkat Lunak, termasuk karyawan atau agen dari Afiliasi dan Mitra Bisnis. Penggunaan dapat terjadi melalui antarmuka yang disampaikan dengan atau sebagai bagian dari Perangkat Lunak, antarmuka Pelanggan atau pihak ketiga, atau sistem perantara lain. Jika Pelanggan menerima Perangkat Lunak berlisensi yang menggantikan Perangkat Lunak berlisensi sebelumnya, hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini berkenaan dengan Perangkat Lunak berlisensi sebelumnya akan berakhir ketika Pelanggan menggunakan Perangkat Lunak pengganti untuk Digunakan pada sistem produktif setelah periode pengujian yang wajar. Pada tanggal saat berakhirnya hak atas Perangkat Lunak berlisensi sebelumnya, Pelanggan harus patuh pada Pasal 11.4 dalam GTC terkait Perangkat Lunak berlisensi sebelumnya tersebut.

2.2. Affiliate Use/

Penggunaan oleh Afiliasi

2.2.1. Affiliates' Use of Software and other SAP Materials (applicable to the Software) to run their internal business operations as permitted under Section 2.1.1 is subject to the following:./

Penggunaan Perangkat Lunak oleh Afiliasi dan Material SAP lainnya (berlaku untuk Perangkat Lunak) untuk menjalankan operasi bisnis internal sebagaimana diizinkan dalam Pasal 2.1.1 tunduk pada berikut:

- a) Customer ensures that the Affiliate agrees in writing to comply with the terms of Agreement; and/
Pelanggan memastikan bahwa Afiliasi secara tertulis menyetujui untuk mematuhi syarat-syarat dalam Perjanjian; dan
- b) a breach of the terms of Agreement by Affiliate shall be considered a breach by Customer./
pelanggaran terhadap syarat-syarat dalam Perjanjian oleh Afiliasi akan dianggap sebagai pelanggaran oleh Pelanggan.

2.2.2. If Customer has an Affiliate with a separate software license and/or SAP support agreement with SAP SE, any SAP SE Affiliate (including SAP) or any other distributor of SAP software ("**Separate Agreement**"), the Software must not be Used to run such Affiliate's business operations and such Affiliate will not receive any SAP Support services under Agreement even if the Separate Agreement has expired or is terminated./

Apabila Pelanggan memiliki Afiliasi dengan lisensi perangkat lunak terpisah dan/atau perjanjian dukungan SAP dengan SAP SE, Afiliasi SAP SE apa pun (termasuk SAP) atau distributor perangkat lunak SAP lainnya ("**Perjanjian Terpisah**"), Perangkat Lunak tidak boleh Digunakan untuk menjalankan operasi bisnis Afiliasi tersebut dan Afiliasi tersebut tidak akan menerima layanan Dukungan SAP berdasarkan Perjanjian meskipun Perjanjian Terpisah habis masa berlakunya atau diakhiri.

2.3. Verification/
Verifikasi

2.3.1. SAP may audit (at least once annually) Customer's usage of SAP Materials. Audits may be at Customer's site or remote. Customer shall cooperate reasonably with audits. Customer can conduct the measurement itself using the unaltered tools and self-declaration forms provided by SAP for that purpose. The self-declaration form is to be completed independently of technical measurement. The result of the measurement is to be transmitted online via the interfaces from Customer's system(s) to SAP, or in a machine-readable format according to instruction provided by SAP./

SAP dapat mengaudit (setidaknya sekali dalam setahun) penggunaan Material SAP oleh Pelanggan. Audit dapat dilakukan di situs Pelanggan atau dari jarak jauh. Pelanggan akan bekerja sama secara wajar dengan audit. Pelanggan dapat melakukan pengukuran sendiri menggunakan tool yang belum diubah dan formulir pernyataan mandiri yang disediakan oleh SAP untuk tujuan tersebut. Formulir pernyataan mandiri harus diisi secara terpisah dari pengukuran teknis. Hasil pengukuran harus ditransmisikan secara online melalui antarmuka dari sistem(-sistem) Pelanggan ke SAP, atau dalam format yang dapat dibaca mesin sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh SAP.

2.3.2. If an audit reveals that:/
Jika audit mendapati bahwa:

- a) Customer underpaid license fees or SAP Support fees (or both); or/
Pelanggan kurang dalam membayar biaya lisensi atau imbalan Dukungan SAP (atau keduanya); atau
- b) Customer Used Software in excess of the license quantities or levels stated in Order Form./
Perangkat Lunak yang Digunakan Pelanggan melebihi jumlah atau tingkat lisensi yang dinyatakan dalam Formulir Pemesanan,

then Customer shall pay such underpaid fees or for such excess usage based on the SAP price list in effect at the time of the audit. Customer shall execute an additional Order Form to license additional quantities or levels./
maka Pelanggan harus membayarkan kekurangan biayanya atau kelebihan penggunaannya tersebut berdasarkan daftar harga SAP yang berlaku saat audit. Pelanggan harus menandatangani Formulir Pemesanan tambahan untuk melisensikan jumlah atau tingkat tambahan.

2.3.3. If audit results indicate usage in excess of the licensed quantities or levels then reasonable costs of SAP's audit shall be paid by Customer, if any. SAP reserves all rights at law and equity with respect to both Customer's underpayment of license fees or SAP Support fees and usage in excess of the license quantities or levels./

Jika hasil audit mengindikasikan penggunaan yang melebihi jumlah atau tingkat yang dilisensikan, biaya audit SAP yang sewajarnya harus dibayarkan oleh Pelanggan, jika ada. SAP memiliki semua hak pada undang-

undang atau keadilan atas kekurangan pembayaran biaya lisensi atau imbalan Dukungan SAP dan penggunaan yang melebihi jumlah atau tingkat lisensi oleh Pelanggan.

3. MODIFICATIONS AND ADD-ONS/ MODIFIKASI DAN ADD-ON

3.1. Rules and Requirements for Modifications and Add-ons/ Peraturan dan Persyaratan untuk Modifikasi dan Add-on

3.1.1. Customer may make Modifications and Add-ons to the Software (excluding Third Party Software) and shall be permitted to use Modifications and Add-ons with the Software (excluding Third Party Software) in accordance with Section 2.1 and this Section 3./

Pelanggan dapat membuat Modifikasi dan Add-on pada Perangkat Lunak (tidak termasuk Perangkat Lunak Pihak Ketiga) dan akan diperbolehkan untuk menggunakan Modifikasi dan Add-on dengan Perangkat Lunak (tidak termasuk Perangkat Lunak Pihak Ketiga) sesuai dengan Pasal 2.1 dan Pasal 3 ini.

3.1.2. Customer shall comply with SAP's registration procedure prior to making Modifications or Add-ons. All Modifications and all rights associated therewith shall be the exclusive property of SAP, SAP SE or its or their licensors. All Add-ons developed by SAP (either independently or jointly with Customer) and all rights associated therewith shall be the exclusive property of SAP, SAP SE or its or their licensors. Customer agrees to execute those documents reasonably necessary to secure SAP's rights in the foregoing Modifications and Add-ons. All Add-ons developed by or on behalf of Customer without SAP's participation ("Customer Add-on"), and all rights associated therewith, shall be the exclusive property of Customer subject to SAP's rights in and to Software and SAP Materials; provided, Customer shall not commercialize, market, distribute, license, sublicense, transfer, assign or otherwise alienate any such Customer Add-ons. SAP retains the right to independently develop its own Modifications or Add-ons to Software, and Customer agrees not to take any action that would limit SAP's sale, assignment, licensing or use of its own Software or Modifications or Add-ons thereto./

Pelanggan harus mematuhi prosedur pendaftaran SAP sebelum membuat Modifikasi atau Add-on. Semua Modifikasi dan semua hak yang terkait dengannya akan menjadi milik eksklusif SAP, SAP SE atau pemberi lisensi keduanya. Semua Add-on yang dikembangkan oleh SAP (secara mandiri atau bersama dengan Pelanggan) dan semua hak yang terkait dengannya harus menjadi milik eksklusif SAP, SAP SE atau pemberi lisensi keduanya. Pelanggan menyetujui untuk melaksanakan dokumen tersebut sesuai dengan yang diperlukan untuk mengamankan hak SAP pada Modifikasi dan Add-on di atas. Semua Add-on yang dikembangkan oleh atau atas nama Pelanggan tanpa partisipasi SAP ("Add-on Pelanggan"), dan seluruh hak yang terkait dengannya, akan menjadi milik eksklusif Pelanggan yang tunduk pada hak SAP dalam dan pada Perangkat Lunak dan Material SAP; dengan ketentuan bahwa Pelanggan tidak dapat mengomersialkan, memasarkan, mendistribusikan, melisensikan, mensublisensikan, mentransfer, menetapkan atau mengalihkan Add-on Pelanggan tersebut. SAP tetap memiliki hak untuk secara bebas mengembangkan Modifikasi atau Add-on-nya untuk Perangkat Lunak, dan Pelanggan menyetujui untuk tidak mengambil tindakan apa pun yang akan membatasi SAP dalam penjualan, pengalihan, pemberian lisensi, atau penggunaan Perangkat Lunak, Modifikasi, atau Add-on-nya sendiri.

3.1.3. Any Modification developed by or on behalf of Customer without SAP's participation or Customer Add-on must not (and subject to other limitations in the GTC):/

Setiap Modifikasi yang dikembangkan oleh atau atas nama Pelanggan tanpa partisipasi SAP atau Add-on Pelanggan tidak diperbolehkan (dan tunduk pada batasan lain dalam GTC):

- a) enable bypassing or circumventing any of the restrictions set forth in the Agreement and/or provide Customer with access to Software to which Customer is not directly licensed;/
memungkinkan untuk menghindari atau melewati batasan apa pun yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini dan/atau memberi Pelanggan akses ke Perangkat Lunak yang tidak secara langsung dilisensikan oleh Pelanggan;
- b) nor unreasonably impair, degrade or reduce the performance or security of the Software;/
atau secara tidak sewajarnya mengganggu, menurunkan atau mengurangi kinerja atau keamanan Perangkat Lunak;
- c) nor render or provide any information concerning SAP software license terms, Software, or any other information related to SAP Materials./

atau tidak memberikan atau membuat informasi apa pun mengenai syarat-syarat lisensi perangkat lunak SAP, Perangkat Lunak, atau informasi apa pun lainnya yang terkait dengan Material SAP.

3.2. Customer Covenant/
Perjanjian Pelanggan

Customer covenants, on behalf of itself and its successors and assigns, not to assert against SAP or its Affiliates, or their resellers, distributors, suppliers, commercial partners and customers, any rights in any:/
Pelanggan berjanji, atas nama dirinya sendiri dan penerusnya serta penerima transfer haknya, untuk tidak menuntut terhadap SAP atau Afiliasinya, atau penjual kembali, distributor, pemasok, mitra dan pelanggan komersial, hak apa pun dalam setiap:

- a) Customer Add-ons or Modifications; or/
Add-on atau Modifikasi Pelanggan; atau
- b) other functionality of the SAP Software accessed by such Customer Add-ons or Modifications./
fungsi lain dari Perangkat Lunak SAP yang diakses oleh Add-on atau Modifikasi Pelanggan tersebut.

4. **DELIVERY/
PENYAMPAIAN**

In cases of electronic delivery, SAP makes the Software available for download from a network at its own cost and Customer is responsible for the cost of downloading the Software./

Dalam hal penyampaian elektronik, SAP akan menyediakan Perangkat Lunak untuk diunduh dari jaringan dengan tanggungannya sendiri, dan Pelanggan bertanggung jawab atas biaya pengunduhan Perangkat Lunak.

Customer fees include costs of initial delivery and packaging for physical shipment./

Imbalan pelanggan termasuk biaya penyampaian dan pengemasan awal untuk pengiriman fisik.

5. **FEES AND TAXES/
IMBALAN DAN PAJAK**

5.1. Fees and Payment/
Imbalan dan Pembayaran

Customer shall pay fees as stated in the Order Form. If Customer does not pay fees in accordance with the terms of the Agreement then, in addition to any other available remedies, SAP may suspend SAP Support until payment is made. SAP shall provide Customer with written notice before any such suspension. Unpaid fees will accrue interest at the rate of 3% above the Bank Negara Indonesia 1946 (BNI'46) one (1) month deposit rate per annum until the date of payment, but not to exceed the maximum amount as allowed by law. Purchase orders are for administrative convenience only. SAP may issue an invoice and collect payment without a corresponding purchase order./

Pelanggan harus membayar imbalan sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Pemesanan. Jika Pelanggan tidak membayar imbalan sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian, di samping setiap upaya ganti rugi yang tersedia, SAP dapat menanggukhan Dukungan SAP hingga pembayaran dilakukan. SAP akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan sebelum penanggukan tersebut. Imbalan yang belum dibayar akan meningkatkan bunga sebesar 3% di atas bunga deposito satu (1) bulan Bank Negara Indonesia 1946 (BNI'46) per tahun hingga tanggal pembayaran, tetapi tidak melebihi jumlah maksimum yang diperbolehkan oleh hukum. Pemesanan pembelian hanya untuk kemudahan administrasi. SAP dapat menerbitkan faktur dan menagih pembayaran tanpa pemesanan pembelian yang sesuai.

5.2. Taxes/
Pajak

Fees and other charges described in this Agreement do not include federal, state or local sales, VAT, GST, foreign withholding, use, property, excise, service, or similar taxes ("Tax(es)") now or hereafter levied, all of which shall be for Customer's account. Any applicable direct pay permits or valid tax-exempt certificates must be provided to SAP prior to the execution of this Agreement. If SAP is required to pay Taxes, Customer shall reimburse SAP for such amounts. Customer hereby agrees to indemnify SAP for any Taxes and related costs, interest and penalties paid or payable by SAP./

Imbalan dan biaya lainnya yang dijelaskan dalam Perjanjian ini tidak termasuk pajak pusat, pajak penjualan

negara bagian atau lokal, PPN, GST, pemotongan pajak asing, pajak penggunaan, pajak properti, cukai, pajak jasa atau pajak lainnya yang serupa ("Pajak(-Pajak)") yang sekarang atau selanjutnya dipungut, yang semuanya akan menjadi tanggungan Pelanggan. Setiap izin pembayaran langsung yang berlaku atau sertifikat bebas pajak yang berlaku harus diberikan kepada SAP sebelum pelaksanaan Perjanjian ini. Jika SAP diwajibkan untuk membayar Pajak, Pelanggan harus mengganti sebesar jumlah tersebut kepada SAP. Pelanggan dengan ini menyetujui untuk mengganti rugi SAP untuk setiap Pajak dan pengeluaran, bunga, dan denda terkait yang dibayarkan atau harus dibayarkan oleh SAP.

6. TERM AND TERMINATION/ JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

6.1. Term/ Jangka Waktu

The Agreement and the license granted hereunder become effective as of the Effective Date specified in the Order Form and shall remain in effect unless terminated in accordance with these GTC./

Perjanjian dan lisensi yang diberikan dalam dokumen ini mulai berlaku sejak Tanggal Mulai Berlaku yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan dan harus tetap berlaku kecuali diakhiri sesuai dengan GTC ini.

6.2. Termination of the Agreement/ Pengakhiran Perjanjian

6.2.1. Either party may terminate the Agreement:/ Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian:

- a) for cause upon 30 days' prior written notice of the other party's material breach of any provision of the Agreement (including Customer's failure to pay any money due within 30 days of the payment due date) unless the breaching party has cured such breach during the 30 day period;/
karena sebab tertentu setelah pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya tentang pelanggaran material pihak lain terhadap ketentuan apa pun dalam Perjanjian (termasuk kegagalan Pelanggan untuk membayar uang yang jatuh temponya dalam waktu 30 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran) kecuali jika pihak yang melanggar telah memperbaiki pelanggaran tersebut selama jangka waktu 30 hari;
- b) immediately if the other party files for bankruptcy, becomes insolvent, makes an assignment for the benefit of creditors, or otherwise materially breaches Section 11 of these GTC./
dengan segera jika pihak lainnya mengalami kebangkrutan, menjadi pailit, atau melakukan pengalihan untuk kepentingan para kreditornya, atau melakukan pelanggaran material terhadap Pasal 11 dari GTC ini.

6.2.2. SAP may terminate the Agreement immediately if Customer breaches Sections 10, 13.4 or 13.6 of the GTC./ SAP dapat segera mengakhiri Perjanjian jika Pelanggan melanggar Pasal 10, 13.4 atau 13.6 dari GTC.

6.2.3. Customer may terminate the Agreement for any reason upon 3 months' written notice, provided Customer has paid all license fees and all SAP Support fees due and owing at the effective date of termination. The termination will be effective at:/

Pelanggan dapat mengakhiri Perjanjian dengan alasan apa pun setelah memberikan pemberitahuan tertulis 3 bulan sebelumnya, dengan ketentuan bahwa Pelanggan telah membayar semua biaya lisensi dan semua imbalan Dukungan SAP yang jatuh tempo dan terutang pada tanggal pengakhiran yang mulai berlaku. Pengakhiran akan mulai berlaku pada:

- a) the end of the Initial Term or/
akhir Jangka Waktu Awal atau
- b) the end of the then current Renewal Term or;/
akhir Jangka Waktu Pembaruan saat itu atau;
- c) in the event that the Customer is not enrolled in SAP Support, the end of the then current calendar year./
jika Pelanggan tidak terdaftar dalam Dukungan SAP, akhir tahun kalender saat itu.

6.3. SAP Support/ Dukungan SAP

Insofar as Customer is enrolled in SAP Support, all of Customer's Software, including SAP software previously licensed by Customer and any future SAP software licensed to the Customer (whether directly from SAP or through an SAP partner) ("**Customer Software Estate**") must be covered by SAP Support. SAP Support terms cover all licenses within the Customer Software Estate and therefore partial termination, or partial selection of SAP Support by Customer is strictly prohibited in respect of the Customer Software Estate. This provision also includes Third Party Software provided to Customer by SAP./

Sejauh Pelanggan terdaftar dalam Dukungan SAP, semua Perangkat Lunak Pelanggan, termasuk perangkat lunak SAP yang sebelumnya dilisensikan oleh Pelanggan dan perangkat lunak SAP mendatang yang dilisensikan kepada Pelanggan (baik secara langsung dari SAP atau melalui mitra SAP) ("**Kepemilikan Perangkat Lunak Pelanggan**") harus dicakup oleh Dukungan SAP. Syarat-syarat Dukungan SAP mencakup semua lisensi dalam Kepemilikan Perangkat Lunak Pelanggan dan oleh karena itu pengakhiran sebagian, atau pemilihan sebagian Dukungan SAP oleh Pelanggan dilarang keras sehubungan dengan Kepemilikan Perangkat Lunak Pelanggan. Ketentuan ini juga mencakup Perangkat Lunak Pihak Ketiga yang diberikan kepada Pelanggan oleh SAP.

6.4. Effect of Termination/
Dampak dari Pengakhiran

Upon any termination hereunder, Customer and its Affiliates shall immediately cease all Use of SAP Materials and Confidential Information. In the event of any termination hereunder, Customer shall not be entitled to any refund of any payments made by Customer. Termination shall not relieve Customer from its obligation to pay fees that remain unpaid./

Setelah pengakhiran apa pun berdasarkan Perjanjian ini, Pelanggan dan Afiliasinya harus segera menghentikan seluruh Penggunaan Material dan Informasi Rahasia SAP. Apabila terjadi pengakhiran berdasarkan Perjanjian ini, Pelanggan tidak berhak atas pengembalian uang apa pun atas pembayaran apa pun yang dilakukan oleh Pelanggan. Pengakhiran tidak akan membebaskan Pelanggan dari kewajibannya untuk membayar biaya yang masih belum dibayarkan.

6.5. Survival/
Tetap Berlaku Setelah Pengakhiran

Sections 1, 2.3, 5, 6.4, 6.5, 8, 9, 10, 11,12, 13 of this GTC survive the expiry or termination of the Agreement./
Pasal 1, 2.3, 5, 6.4, 6.5, 8, 9, 10, 11,12, 13 akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau habis masa berlakunya Perjanjian GTC ini.

7. **WARRANTY/
JAMINAN**

7.1. SAP warrants that Software will substantially conform to the specifications contained in Documentation for 6 months following delivery. The warranty shall not apply:./

SAP menjamin bahwa pada dasarnya Perangkat Lunak akan sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam Dokumen selama 6 bulan setelah Penyampaian. Jaminan tidak akan berlaku:

- a) if the Software is not used in accordance with Documentation; or/
jika Perangkat Lunak tidak digunakan sesuai dengan Dokumentasi; atau
- b) if the defect is caused by a Modification or Add-on (other than a Modification or Add-on made by SAP and which is provided through SAP Support or under warranty), Customer or third party software; or/
jika terdapat kerusakan yang disebabkan oleh Modifikasi atau Add-on (selain Modifikasi atau Add-on yang dibuat oleh SAP dan yang diberikan melalui Dukungan SAP atau berdasarkan jaminan), Pelanggan atau perangkat lunak pihak ketiga; atau
- c) to any Customer unlicensed activities./
untuk setiap Pelanggan dengan aktivitas tidak berlisensi.

7.2. SAP does not warrant that Software will operate uninterrupted or that it will be free from minor defects or errors that do not materially affect such performance, or that the applications contained in the Software are designed to meet all of Customer's business requirements./

SAP tidak menjamin bahwa Perangkat Lunak akan beroperasi tanpa terganggu atau bahwa Perangkat Lunak tersebut akan bebas dari cacat ringan atau kesalahan yang tidak memengaruhi kinerja tersebut secara materiil,

atau bahwa aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam Perangkat Lunak dirancang untuk memenuhi semua persyaratan bisnis Pelanggan.

- 7.3. Provided Customer notifies SAP in writing with a specific description of the Software's nonconformance within the warranty period and SAP validates the existence of such nonconformance, SAP will, at its option:/
Dengan ketentuan bahwa Pelanggan memberi tahu kepada SAP secara tertulis dengan deskripsi spesifik mengenai ketidaksesuaian Perangkat Lunak dalam masa jaminan dan SAP memvalidasi adanya ketidaksesuaian tersebut, SAP akan, atas pilihannya sendiri:
- a) repair or replace the nonconforming Software; or/
memperbaiki atau mengganti Perangkat Lunak yang tidak sesuai; atau
 - b) refund the license fees paid for the applicable nonconforming Software in exchange for a return of such nonconforming Software. This is Customer's sole and exclusive remedy under this warranty./
mengembalikan imbalan lisensi yang dibayarkan untuk Perangkat Lunak yang tidak sesuai yang berlaku sebagai ganti dari pengembalian Perangkat Lunak yang tidak sesuai tersebut. Ini merupakan upaya hukum tunggal dan eksklusif Pelanggan menurut jaminan ini.

8. THIRD PARTY CLAIMS/ KLAIM PIHAK KETIGA

- 8.1. SAP will defend Customer against claims brought against Customer and its Affiliates in the Territory by any third party alleging that Customer's and its Affiliates' use of Software infringes or misappropriates a patent claim, copyright or trade secret right. SAP will indemnify Customer against all damages finally awarded against Customer (or the amount of any settlement SAP enters into) with respect to these claims./
SAP akan membela Pelanggan atas klaim yang diajukan terhadap Pelanggan dan Afiliasinya dalam Teritori oleh pihak ketiga mana pun yang menduga bahwa penggunaan Perangkat Lunak oleh Pelanggan dan Afiliasinya melanggar atau menyalahgunakan klaim paten, hak cipta atau hak rahasia dagang. SAP akan mengganti rugi Pelanggan atas semua kerugian yang pada akhirnya diputuskan terhadap Pelanggan (atau biaya penyelesaian apa pun yang disepakati oleh SAP) terkait dengan klaim-klaim ini.
- 8.2. SAP's obligation under Section 8.1 will not apply if the alleged claim results from:/
Kewajiban SAP berdasarkan Pasal 8.1 tidak akan berlaku jika dugaan klaim dihasilkan dari:
- a) use of Software in conjunction with any other software, services or any product that SAP did not provide;/
penggunaan Perangkat Lunak bersama dengan perangkat lunak, layanan, atau produk lain apa pun yang tidak disediakan oleh SAP;
 - b) use of Software with an apparatus other than Designated Unit;/
penggunaan Perangkat Lunak dengan alat selain Unit yang Ditentukan;
 - c) use of Software provided for no fee;/
penggunaan Perangkat Lunak yang disediakan tanpa imbalan;
 - d) Customer's failure to promptly use an update provided by SAP if such infringement or misappropriation could have been avoided by use of the update/
Kegagalan Pelanggan untuk segera menggunakan pembaruan yang diberikan oleh SAP jika pelanggaran atau penyalahgunaan seharusnya dapat dicegah oleh penggunaan pembaruan
 - e) Customer's failure to timely notify SAP in writing of any such claim, if SAP is prejudiced by Customer's failure to provide or delay in providing such notice;/
Kegagalan Pelanggan untuk secara tepat waktu memberi tahu SAP secara tertulis tentang klaim tersebut, jika SAP dirugikan oleh kegagalan Pelanggan untuk memberikan atau menunda memberikan pemberitahuan tersebut;
 - f) use of Software not permitted under Agreement./
penggunaan Perangkat Lunak tidak diizinkan berdasarkan Perjanjian.
- 8.3. If a third party makes a claim under Section 8.1 or in SAP's reasonable opinion is likely to make such a claim, SAP may, at its sole option and expense:/
Jika pihak ketiga mengajukan klaim menurut Pasal 8.1 atau pendapat wajar SAP kemungkinan besar akan mengajukan klaim tersebut, SAP atas pilihan dan biayanya sendiri dapat:

- a) procure for Customer the right to continue using the Software under the terms of the Agreement; or/ mendapatkan hak untuk Pelanggan agar tetap menggunakan Perangkat Lunak berdasarkan syarat-syarat Perjanjian; atau
- b) replace or modify the Software to be non-infringing without material decrease in functionality./ mengganti atau memodifikasi Perangkat Lunak agar tidak melanggar tanpa mengurangi fungsinya secara materiil.

If these options are not reasonably available, SAP or Customer may terminate the license relating to the affected Software upon written notice to the other./

Jika opsi ini tidak tersedia secara wajar, SAP atau Pelanggan dapat mengakhiri lisensi berkaitan dengan Perangkat Lunak yang terdampak setelah memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

- 8.4. SAP expressly reserves the right to cease such defense of any claim(s) if the Software is no longer alleged to infringe or misappropriate the third party's rights./

SAP dengan tegas berhak menghentikan pembelaan terhadap setiap klaim tersebut jika Perangkat Lunak tidak lagi diduga melanggar atau menyalahgunakan hak-hak pihak ketiga.

- 8.5. Third Party Claim Procedure/
Prosedur Klaim Pihak Ketiga

All third party claims under Section 8.1 shall be conducted as follows./

Semua klaim pihak ketiga berdasarkan Pasal 8.1 harus dilakukan sebagai berikut:

- a) The party against whom a third party claim is brought ("**Named Party**") will timely notify the other party ("**Defending Party**") in writing of any claim. The Named Party will reasonably cooperate in the defense and may appear (at its own expense) through counsel reasonably acceptable to the Defending Party, subject to Section 8.5 b) below./

Pihak menentang klaim yang diajukan pihak ketiga ("**Pihak yang Ditentukan**") akan secara tepat waktu memberi tahu pihak lain ("**Pihak Pembela**") secara tertulis tentang klaim apa pun. Pihak yang Ditentukan akan bekerja sama secara wajar dalam pembelaan dan dapat muncul (dengan biaya sendiri) melalui penasihat hukum yang dapat diterima secara wajar oleh Pihak Pembela dengan tunduk pada Pasal 8.5 b) di bawah.

- b) The Defending Party will have the right to fully control the defense./ Pihak Pembela akan memiliki hak untuk sepenuhnya mengendalikan pembelaan tersebut.
- c) Any settlement of a claim will not include a financial or specific performance obligation on, or admission of liability by the Named Party./ Setiap penyelesaian klaim tidak akan mencakup pelaksanaan kewajiban finansial atau kewajiban khusus, atau penerimaan tanggung jawab oleh Pihak yang Ditentukan.

- 8.6. Exclusive Remedy/
Upaya Hukum Eksklusif

The provisions of this Section 8 state the sole, exclusive and entire liability of the Defending Party, its Affiliates, Business Partners and subcontractors to the Named Party, and is the Named Party's sole remedy, with respect to covered third party claims and to the infringement and misappropriation of third party intellectual property rights./

Ketentuan dalam Pasal 8 ini menyatakan tanggung jawab tunggal, eksklusif, dan menyeluruh dari Pihak Pembela, Afiliasi, Mitra Bisnis dan subkontraktornya kepada Pihak yang Ditentukan, dan merupakan ganti rugi tunggal Pihak yang Ditentukan, terkait dengan klaim pihak ketiga yang dicakup di sini dan dengan pelanggaran dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual pihak ketiga.

9. LIMITATION OF LIABILITY/ BATASAN TANGGUNG JAWAB

- 9.1. No liability/
Tidak ada tanggung jawab

SAP, its licensors or subcontractors will not be responsible or liable under the Agreement./

SAP, pemberi lisensi atau subkontraktornya tidak akan bertanggung jawab atau berkewajiban berdasarkan Perjanjian:

- a) if the Software is not used in accordance with Documentation;/
jika Perangkat Lunak tidak digunakan sesuai dengan Dokumentasi;
- b) if the defect or liability is caused by Customer, a Modification or Add-on (other than a Modification or Add-on made by SAP which is provided through SAP Support or under warranty), or third party software;/
jika terdapat kerusakan atau tanggung jawab yang disebabkan oleh Pelanggan, Modifikasi atau Add-on (selain Modifikasi atau Add-on yang dibuat oleh SAP dan yang diberikan melalui Dukungan SAP atau berdasarkan jaminan), atau perangkat lunak pihak ketiga;
- c) if the Software is used in conjunction with any third party software for which the Customer lacks sufficient rights from the third party vendor for such use;/
jika Perangkat Lunak digunakan bersama dengan perangkat lunak pihak ketiga mana pun di mana Pelanggan tidak memiliki hak yang memadai dari vendor pihak ketiga untuk penggunaan tersebut;
- d) for any Customer activities not permitted under the Agreement; or/
untuk aktivitas Pelanggan apa pun yang tidak diizinkan berdasarkan Perjanjian; atau
- e) for any claims or damages arising from inherently dangerous use of the Software./
untuk klaim atau kerugian apa pun yang timbul dari penggunaan yang berbahaya dari Perangkat Lunak.

9.2. No Cap on Liability/
Tidak Ada Batas Tanggung Jawab

Neither party's liability is capped for damages resulting from:/
Tanggung jawab masing-masing pihak tidak dibatasi untuk kerusakan akibat:

- a) SAP's obligations under Section 8.1 (excluding SAP's obligations under Section 8.1 respective to Third Party Software)/
Kewajiban SAP berdasarkan Pasal 8.1 (tidak termasuk kewajiban SAP berdasarkan Pasal 8.1 untuk setiap Perangkat Lunak Pihak Ketiga)
- b) death or bodily injury arising from either party's gross negligence or willful misconduct;/
kematian atau cedera fisik yang timbul dari kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh salah satu pihak;
- c) Customer's unlicensed use of the Software; and/or/
Penggunaan Perangkat Lunak tidak berlisensi oleh Pelanggan; dan/atau
- d) SAP's right to collect unpaid fees/
Hak SAP untuk menagih imbalan yang belum dibayarkan

9.3. Liability Cap/
Batas Tanggung Jawab

Except as set forth in Section 9.2 the maximum liability of either party (or its respective Affiliates, SAP's licensors or SAP subcontractors) to the other or any other person or entity for all events (or series of connected events) shall not exceed the license fees paid for the Software directly causing the damages./
Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 9.2, tanggung jawab maksimum salah satu pihak (atau Afiliasinya, pemberi lisensi SAP atau subkontraktor SAP masing-masing) kepada pihak lain atau orang atau entitas lain mana pun untuk semua peristiwa (atau rangkaian peristiwa terkait) tidak akan melebihi imbalan lisensi yang dibayarkan untuk Perangkat Lunak yang menyebabkan kerusakan secara langsung.

9.4. Exclusions to Damages/
Pengecualian Kerugian

In no case will:/
Dalam hal apa pun tidak akan terjadi:

- a) either party (or its respective Affiliates or SAP's subcontractors or SAP's licensors) be liable to the other party for any special, incidental, consequential, or indirect damages, loss of goodwill or business profits, work stoppage, data loss, computer failure or malfunction, attorney's fees, court costs, interest or for exemplary or punitive damages; and/
salah satu pihak (atau Afiliasinya masing-masing atau subkontraktor SAP atau pemberi lisensi SAP)

bertanggung jawab kepada pihak lain untuk setiap kerusakan khusus, insidental, konsekuensial, atau tidak langsung, kehilangan niat baik atau keuntungan bisnis, penghentian pekerjaan, kehilangan data, kegagalan atau malfungsi komputer, biaya pengacara, biaya pengadilan, bunga atau atas kerugian eksemplari atau punitif, dan

- b) SAP be liable for any damages caused by any Software provided for no fee./
SAP bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh Perangkat Lunak apa pun yang disediakan tanpa imbalan.

9.5. Disclaimer/ Penafian

Except as expressly provided in the Agreement, neither SAP or its subcontractors or licensors make any representation or warranties, express or implied, statutory or otherwise, regarding any matter, including the merchantability, suitability, originality, or fitness for a particular use or purpose, non-infringement or results to be derived from the use of or integration with any products or services provided under the Agreement, or that the operation of any products or services will be secure, uninterrupted or error free. Customer agrees that it is not relying on delivery of future functionality, public comments or advertising of SAP or product roadmaps in obtaining the Software./

Kecuali sebagaimana ditentukan secara tegas dalam Perjanjian, baik SAP atau subkontraktornya atau pemberi lisensi tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun, secara tegas atau tersirat, diwajibkan oleh undang-undang atau tidak, tentang hal apa pun, termasuk kelayakan untuk diperdagangkan, kesesuaian, keaslian, atau kesesuaian untuk penggunaan atau tujuan tertentu, tidak adanya pelanggaran atau hasil yang akan diperoleh dari penggunaan atau integrasi dengan setiap produk atau layanan yang diberikan berdasarkan Perjanjian, atau bahwa pengoperasian produk atau layanan apa pun akan aman, tidak terganggu, atau bebas dari kesalahan. Pelanggan menyetujui bahwa pihaknya tidak mengandalkan penyampaian fungsi lanjutan, komentar publik atau iklan SAP atau peta panduan produk dalam mendapatkan Perangkat Lunak tersebut.

10. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS/ HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

10.1. SAP Ownership/ Kepemilikan SAP

Except for any rights expressly granted to Customer under the Agreement, SAP, SAP SE, their Affiliates or licensors own all Intellectual Property Rights in and any derivative works of Software, Documentation and any other SAP Materials. Customer shall execute such documentation and take such other steps as is reasonably necessary to secure SAP's or SAP SE's title over such rights./

Kecuali untuk setiap hak yang secara tegas diberikan kepada Pelanggan berdasarkan Perjanjian, SAP, SAP SE, Afiliasi atau pemberi lisensi memiliki semua Hak Kekayaan Intelektual di dalamnya dan karya turunan dari Perangkat Lunak, Dokumentasi dan Material SAP lainnya. Pelanggan harus melaksanakan dokumentasi tersebut dan mengambil langkah-langkah lain yang secara wajar diperlukan untuk mengamankan kepemilikan SAP atau SAP SE atas hak-hak tersebut.

10.2. Protection of Rights/ Perlindungan Hak

10.2.1. Except for any rights expressly granted to Customer under the Agreement, Customer shall not:/
Kecuali untuk setiap hak yang secara tegas diberikan kepada Pelanggan berdasarkan Perjanjian, Pelanggan tidak boleh:

- a) copy, translate, disassemble, decompile, make derivative works, reverse engineer or be permitted to modify the Software or SAP Materials (or attempt any of the foregoing);/
menyalin, menerjemahkan, membongkar, mendekompile, membuat karya turunan, merekayasa balik atau diizinkan untuk memodifikasi Perangkat Lunak atau Material SAP (atau mencoba salah satu dari yang disebutkan di atas);
- b) circumvent or endanger the operation or security of the Software; or/
menghindari atau membahayakan pengoperasian atau keamanan Perangkat Lunak; atau
- c) remove SAP's copyright and authorship notices./
menghapus pemberitahuan hak cipta dan kepengarangan SAP.

- 10.2.2. Customer may back up data in accordance with good information technology practice and for this purpose to create the necessary backup copies of the Software. Backup copies on transportable discs or other data media must be marked as backup copies and bear the same copyright and authorship notice as the original discs or other data media, unless technically infeasible./

Pelanggan diizinkan untuk membuat cadangan data sesuai dengan praktik teknologi informasi yang baik dan membuat salinan rekam cadangan Perangkat Lunak yang diperlukan untuk tujuan ini. Salinan cadangan pada disk yang dapat dipindahkan atau media data lainnya harus ditandai sebagai salinan cadangan dan memiliki pernyataan hak cipta dan pembuatan yang sama dengan disk asli atau media data lainnya, kecuali jika tidak layak secara teknis.

11. CONFIDENTIALITY/ KERAHASIAAN

11.1. Use of Confidential Information/ Penggunaan Informasi Rahasia

11.1.1. The receiving party shall:/ Pihak penerima harus:

- a) maintain all Confidential Information of the disclosing party in strict confidence, taking steps to protect the disclosing party's Confidential Information substantially similar to those steps that the receiving party takes to protect its own similar Confidential Information, which shall not be less than a reasonable standard of care;/
menjaga semua Informasi Rahasia dari pihak pemberi informasi dengan sangat rahasia, mengambil langkah-langkah untuk melindungi Informasi Rahasia pihak pemberi informasi yang secara substansial serupa dengan langkah-langkah yang diambil oleh pihak penerima untuk melindungi Informasi Rahasiannya sendiri yang serupa, yang tidak boleh kurang dari standar perawatan yang wajar;
- b) not disclose or reveal any Confidential Information of the disclosing party to any person other than its Representatives whose access is necessary to enable it to exercise its rights or perform its obligations under the Agreement and who are under obligations of confidentiality substantially similar to those in this Section 11;/
tidak mengungkapkan atau membuka Informasi Rahasia apa pun milik pihak pemberi informasi kepada siapa pun selain Perwakilannya yang aksesnya diperlukan untuk memungkinkannya menjalankan haknya atau melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan yang memiliki kewajiban kerahasiaan yang secara substansial serupa dengan yang terdapat dalam Pasal 11 ini;
- c) not use or reproduce any Confidential Information of the disclosing party for any purpose outside the scope of the Agreement; and/
tidak menggunakan atau mereproduksi Informasi Rahasia apa pun dari pihak pemberi informasi untuk tujuan apa pun di luar cakupan Perjanjian; dan
- d) retain any and all confidential, internal or proprietary notices or legends which appear on the original and on any reproductions./
menyimpan setiap dan semua pemberitahuan rahasia, internal atau hak milik atau keterangan yang muncul pada dokumen asli dan pada reproduksi apa pun.

11.1.2. Customer shall not disclose any information about the Agreement, its terms and conditions, the pricing or any other facts relating thereto to any third party./

Pelanggan tidak boleh mengungkapkan informasi apa pun tentang Perjanjian, syarat dan ketentuannya, harga, atau fakta terkait lainnya kepada pihak ketiga mana pun.

11.1.3. Confidential Information of either party disclosed prior to execution of the Agreement will be subject to this Section 11./

Informasi Rahasia milik salah satu pihak yang diungkapkan sebelum penandatanganan Perjanjian harus tunduk pada Pasal 11 ini.

11.2. Compelled Disclosure/ Pengungkapan yang Dipaksa

The receiving party may disclose the disclosing party's Confidential Information to the extent required by law, regulation, court order or regulatory agency; provided that the receiving party required to make such a

disclosure uses reasonable efforts to give the disclosing party reasonable prior notice of such required disclosure (to the extent legally permitted) and provides reasonable assistance in contesting the required disclosure, at the request and cost of the disclosing party. The receiving party and its Representatives shall use commercially reasonable efforts to disclose only that portion of the Confidential Information which is legally requested to be disclosed and shall request that all Confidential Information that is so disclosed is accorded confidential treatment./

Pihak penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia pihak pemberi informasi sepanjang diwajibkan oleh hukum, regulasi, penetapan pengadilan atau lembaga regulasi; dengan ketentuan bahwa pihak penerima yang wajib melakukan pengungkapan tersebut menggunakan upaya yang wajar untuk memberikan pemberitahuan yang wajar terlebih dahulu kepada pihak pemberi informasi tentang pengungkapan yang diwajibkan tersebut (sepanjang diizinkan oleh hukum) dan memberikan bantuan yang wajar dalam menentang pengungkapan yang diwajibkan, atas permintaan dan biaya dari pihak pemberi informasi. Pihak penerima dan Perwakilannya akan menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk mengungkapkan Informasi Rahasia hanya pada bagian yang secara hukum diminta untuk diungkapkan dan akan meminta agar semua Informasi Rahasia yang diungkapkan diberikan perlakuan rahasia.

11.3. Exceptions/
Pengecualian

The restrictions on use or disclosure of Confidential Information will not apply to any Confidential Information that:/

Batasan tentang penggunaan atau pengungkapan Informasi Rahasia tidak akan berlaku untuk setiap Informasi Rahasia yang:

- a) is independently developed by the receiving party without use or reference to the disclosing party's Confidential Information;/
dikembangkan secara independen oleh pihak penerima informasi tanpa penggunaan atau rujukan ke Informasi Rahasia milik pihak pemberi informasi;
- b) has become generally known or available to the public through no act or omission by the receiving party;/
telah diketahui secara umum atau tersedia untuk umum tanpa tindakan atau kelalaian oleh pihak penerima;
- c) at the time of disclosure, was known to the receiving party free of confidentiality restrictions;/
pada saat pengungkapan, diketahui oleh pihak penerima informasi telah bebas dari pembatasan kerahasiaan;
- d) is lawfully acquired free of restriction by the receiving party from a third party having the right to furnish such Confidential Information; or/
diperoleh secara sah tanpa pembatasan oleh pihak penerima dari pihak ketiga yang memiliki hak untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut; atau
- e) the disclosing party agrees in writing is free of confidentiality restrictions./
pihak pemberi informasi yang menyetujui secara tertulis bebas dari pembatasan kerahasiaan tersebut.

11.4. Destruction and Return of Confidential Information/
Penghancuran dan Pengembalian Informasi Rahasia

Upon the disclosing party's request or the effective date of expiration or termination of Agreement, except to the extent it is legally entitled or required to retain the Confidential Information, the receiving party shall promptly destroy or return to the disclosing party, at the disclosing party's election, all materials containing the disclosing party's Confidential Information and all copies thereof, whether reproductions, summaries, or extracts thereof or based thereon (whether in hard-copy form or on intangible media), provided however that:/ Atas permintaan pihak pemberi informasi atau tanggal mulai habisnya masa berlaku atau pengakhiran Perjanjian, kecuali jika secara hukum berhak atau diharuskan untuk menyimpan Informasi Rahasia, pihak penerima harus segera memusnahkan atau mengembalikan kepada pihak pemberi informasi, pada pemilihan pihak pemberi informasi, semua material yang mengandung Informasi Rahasia pihak pemberi informasi dan semua salinannya, baik reproduksi, ringkasan, atau ekstraksinya atau berdasarkan padanya (baik dalam bentuk cetak atau media tidak berwujud), dengan ketentuan bahwa:

- a) if a legal proceeding has been instituted to seek disclosure of the Confidential Information, such material shall not be destroyed until the proceeding is settled or a final judgment with respect thereto has been rendered; and/
jika proses hukum telah dilakukan untuk mencari pengungkapan Informasi Rahasia, material tersebut tidak boleh dimusnahkan sampai proses tersebut diselesaikan atau keputusan akhir mengenai hal itu telah diberikan; dan
- b) the receiving party shall not, in connection with the foregoing obligations, be required to identify or delete Confidential Information held in archive or back-up systems in accordance with general systems archiving or backup policies./
pihak penerima tidak boleh, sehubungan dengan kewajiban sebelumnya, diwajibkan untuk mengidentifikasi atau menghapus Informasi Rahasia yang disimpan dalam arsip atau sistem cadangan sesuai dengan kebijakan pengarsipan atau pencadangan sistem umum.

**12. FEEDBACK/
UMPAN BALIK**

Customer may at its sole discretion and option provide SAP with Feedback. In such instance, SAP, SAP SE and its Affiliates may in their sole discretion retain and freely use, incorporate or otherwise exploit such Feedback without restriction, compensation or attribution to the source of the Feedback./

Pelanggan dapat memberikan Umpan Balik kepada SAP atas kebijakan dan pilihannya sendiri. Dalam hal demikian, SAP, SAP SE dan Afiliasinya dapat, atas kebijakannya sendiri, mempertahankan dan secara bebas menggunakan, memasukkan atau memanfaatkan Umpan Balik tersebut tanpa batasan, kompensasi atau atribusi ke sumber Umpan Balik.

**13. MISCELLANEOUS/
LAIN-LAIN**

**13.1. Severability/
Keterpisahan**

It is the intent of the parties that in case any one or more of the provisions contained in this Agreement shall be held to be invalid or unenforceable in any respect, such invalidity or unenforceability shall not affect the other provisions of this Agreement, and this Agreement shall be construed as if such invalid or unenforceable provision had never been contained herein./

Para pihak bermaksud bahwa apabila salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dengan cara apa pun, ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan memengaruhi ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan Perjanjian ini harus ditafsirkan seolah-olah ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut tidak pernah tercantum dalam perjanjian ini.

**13.2. No Waiver/
Tidak Ada Pengabaian**

A waiver of any breach or obligation of the Agreement is not deemed a waiver of any other breach or obligation./ Pengabaian terhadap setiap pelanggaran atau kewajiban atas Perjanjian tidak dianggap pengabaian terhadap pelanggaran atau kewajiban lainnya.

**13.3. Counterparts/
Salinan**

The Agreement may be signed in counterparts, each of which shall be deemed an original and which shall together constitute one Agreement. /

Perjanjian dapat ditandatangani dalam salinan, masing-masing akan dianggap sebagai dokumen asli dan yang mana secara bersama-sama merupakan sebuah Perjanjian.

**13.4. Trade Compliance/
Kepatuhan Perdagangan**

- 13.4.1. SAP and Customer shall comply with Export Laws in the performance of the Agreement. Software, SAP Support, SAP Materials and Confidential Information are subject to Export Laws. Customer and its Affiliates shall not directly or indirectly use, export, re-export, release, or transfer the Software, SAP Support, SAP

Materials and Confidential Information in violation of Export Laws. Customer is solely responsible for compliance with Export Laws including obtaining any required export authorizations if Customer exports or re-exports Software and SAP Materials. Customer must not use the Software or SAP Support from Crimea/Sevastopol, Cuba, Iran, the People's Republic of Korea (North Korea), so-called Donetsk People's Republic, Luhansk People's Republic and Syria./

SAP dan Pelanggan harus mematuhi Undang-Undang Ekspor dalam pelaksanaan Perjanjian tersebut. Perangkat Lunak, Dukungan SAP, Material dan Informasi Rahasia SAP tunduk pada Undang-Undang Ekspor. Pelanggan dan Afiliasinya tidak boleh secara langsung atau tidak langsung menggunakan, mengekspor, mengekspor ulang, merilis, atau mentransfer Perangkat Lunak, Dukungan SAP, Material dan Informasi Rahasia SAP yang melanggar Undang-Undang Ekspor. Pelanggan sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap Undang-Undang Ekspor termasuk memperoleh pengesahan ekspor yang diperlukan jika Pelanggan mengekspor atau mengekspor ulang Perangkat Lunak dan Material SAP. Pelanggan tidak boleh menggunakan Perangkat Lunak atau Dukungan SAP dari Krimea/Sevastopol, Kuba, Iran, Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara), yang disebut Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Luhansk dan Suriah.

- 13.4.2. Upon SAP's request, Customer shall provide information and documents to support obtaining an export authorization. SAP may immediately terminate Customer's license to the affected Software upon written notice to Customer if: /

Atas permintaan SAP, Pelanggan harus memberikan informasi dan dokumen untuk mendukung pemerolehan pengesahan ekspor. SAP dapat segera mengakhiri lisensi Pelanggan atas Perangkat Lunak yang terdampak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan jika:

- a) the competent authority does not grant such export authorization within 18 months; or/
otoritas yang berwenang tidak memberikan pengesahan ekspor tersebut dalam waktu 18 bulan; atau
- b) Export Laws prohibit SAP from providing the Software and SAP Support to Customer./
Undang-Undang Ekspor melarang SAP memberikan Perangkat Lunak dan Dukungan SAP kepada Pelanggan.

- 13.5. Notices/
Pemberitahuan

All notices will be in writing and given when delivered to the address set forth in an Order Form. Notices from SAP to Customer may be in the form of an electronic notice to the Customer's authorized representative or administrator./

Semua pemberitahuan harus berbentuk tertulis dan disampaikan ke alamat yang dinyatakan dalam Formulir Pemesanan. Pemberitahuan dari SAP kepada Pelanggan dapat berupa pemberitahuan elektronik kepada perwakilan atau administrator resmi Pelanggan.

- 13.6. Assignment/
Pengalihan

Without SAP's prior written consent, Customer may not assign, delegate, or otherwise transfer the Agreement (or any of its rights or obligations), or the SAP Materials or SAP Confidential Information, to any party, whether voluntarily or by operation of law, including by way of sale of assets, merger or consolidation. SAP may assign the Agreement to SAP SE or any of SAP SE's Affiliates./

Tanpa izin tertulis sebelumnya dari SAP, Pelanggan tidak dapat mengalihkan, mendelegasikan, atau mentransfer Perjanjian ini, (atau hak atau kewajibannya yang mana pun), atau Material SAP atau Informasi Rahasia SAP, kepada pihak mana pun, baik secara sukarela atau melalui penerapan hukum, termasuk dengan cara penjualan aset, merger, atau konsolidasi. SAP dapat mengalihkan Perjanjian kepada SAP SE atau salah satu Afiliasi dari SAP SE.

- 13.7. Subcontracting/
Subkontrak

SAP may use subcontractors to provide all or part of SAP Support under the Agreement. SAP is responsible for breaches of the Agreement caused by its subcontractors in relation to SAP Support and the performance of any subcontractor to the same extent as if it would be performed by SAP./

SAP dapat menggunakan subkontraktor untuk menyediakan semua atau sebagian dari Dukungan SAP

berdasarkan Perjanjian. SAP bertanggung jawab atas pelanggaran Perjanjian yang disebabkan oleh subkontraktornya sehubungan dengan Dukungan SAP dan kinerja setiap subkontraktor sejauh yang dilakukan oleh SAP.

13.8. Relationship of the Parties/
Hubungan Para Pihak

The parties to the Agreement are independent contractors, and no partnership, franchise, joint venture, agency, fiduciary or employment relationship between the parties is created by the Agreement./

Para pihak dalam Perjanjian adalah kontraktor independen, dan tidak ada kemitraan, waralaba, usaha patungan, agen, fidusia atau hubungan kerja di antara para pihak yang diciptakan dalam Perjanjian ini.

13.9. Force Majeure/
Keadaan Kahar

Any delay in performance (other than for the payment of amounts due) caused by conditions beyond the reasonable control of the performing party is not a breach of the Agreement. The time for performance will be extended for a period equal to the duration of the conditions preventing performance./

Setiap penundaan pelaksanaan (selain pembayaran jumlah yang terutang) yang disebabkan oleh kondisi di luar kendali yang wajar dari pihak pelaksana bukanlah pelanggaran terhadap Perjanjian. Waktu pelaksanaan akan diperpanjang untuk periode yang setara dengan durasi kondisi yang menghambat pelaksanaan.

13.10. Governing Law/
Hukum yang Mengatur

The Agreement and any claims (including any non-contractual claims) arising out of or in connection with this Agreement and its subject matter will be governed by and construed under the laws of Indonesia, without reference to its conflict of law principles. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and any conflicts of law principles and the Uniform Computer Information Transactions Act (where enacted) will not apply to the Agreement./

Perjanjian dan setiap klaim (termasuk setiap klaim nonkontraktual) yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan materi pokoknya akan diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan undang-undang Indonesia, tanpa mengacu pada prinsip-prinsip pertentangan hukum. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional dan prinsip-prinsip pertentangan hukum apa pun dan Undang-Undang Transaksi Informasi Komputer Standar (bila diberlakukan) tidak akan berlaku untuk Perjanjian.

13.11. Jurisdiction/
Yurisdiksi

Except for the right of either party to apply for an Indonesian court of competent jurisdiction for any interim relief including for the right of SAP to bring a claim for payments due hereunder or in connection with Customer's use or possession of the Software and SAP or SAP SE Proprietary Information where the arbitral tribunal to be constituted in accordance with the provisions below is unable or unwilling to act, the parties agree that notwithstanding any term of the Agreement, any disputes differences or questions between the parties herein arising out of or in connection with this Agreement, or the breach thereof will be exclusively and finally settled by arbitration by the Indonesian National Board of Arbitration (Badan Arbitrase Nasional Indonesia "BANI") rules for the time being in force and which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The seat of the arbitration shall be Jakarta and the arbitral proceedings shall be conducted in the English language by a panel of three (3) members (the "Panel"), one member selected by SAP, one member by Customer and the third member, who shall be chairman, selected by agreement between the other two (2) members. The chairman shall be a solicitor of at least 15 years' experience in the area of computer law or IT field, and the other arbitrators shall have a background or training in computer law, computer science, or marketing of computer industry products. Where the Agreement, the BANI rules or the arbitration laws and regulations are silent as to the conduct of the arbitration proceedings, the Panel shall decide as to how the proceedings will be conducted./

Kecuali untuk hak dari salah satu pihak yang diterapkan ke pengadilan Indonesia yang berwenang untuk memberikan bantuan apa pun termasuk hak SAP untuk mengajukan klaim atas pembayaran yang jatuh tempo di bawah ini atau sehubungan dengan penggunaan Pelanggan atau kepemilikan Perangkat Lunak dan SAP atau Informasi Hak Milik SAP SE di mana majelis arbitrase akan dibentuk sesuai dengan ketentuan di bawah

ini tidak dapat atau tidak mau bertindak, para pihak menyetujui bahwa terlepas dari syarat-syarat apa pun dari Perjanjian, setiap persengketaan, perbedaan atau pertanyaan antara para pihak di sini yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, atau pelanggaran akan diselesaikan secara eksklusif dan akhirnya melalui arbitrase oleh aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk saat ini berlaku, yang aturannya dianggap dimasukkan dengan referensi dalam klausul ini. Arbitrase akan dilangsungkan di Jakarta dan proses arbitrase akan dilaksanakan dalam Bahasa Inggris oleh panel dengan anggota yang berjumlah tiga (3) orang ("Panel"), satu anggota yang dipilih oleh SAP, satu anggota yang dipilih oleh Pelanggan, dan anggota ketiga akan menjadi ketua, yang dipilih berdasarkan perjanjian antara dua (2) anggota lainnya. Ketua harus memiliki pengalaman sebagai pengacara setidaknya selama 15 tahun dalam bidang hukum komputer atau bidang TI, dan arbiter lainnya harus memiliki latar belakang atau pelatihan dalam bidang hukum komputer, ilmu komputer, atau pemasaran produk industri komputer. Apabila Perjanjian, aturan BANI, atau peraturan perundang-undangan dan peraturan arbitrase tidak berlaku terhadap pelaksanaan proses arbitrase, Panel harus memutuskan cara pelaksanaan proses tersebut.

13.12. Statute of Limitation/
Undang-Undang Pembatasan

Customer must initiate a cause of action for any claim(s) relating to the Agreement and its subject matter within 1 year from the date when the Customer knew, or should have known after reasonable investigation, of the facts giving rise to the claim(s)./

Pelanggan harus mengajukan dasar gugatan untuk klaim(-klaim) apa pun yang terkait dengan Perjanjian dan pokok materinya dalam jangka waktu 1 tahun kalender sejak tanggal pada saat Pelanggan tersebut mengetahui, atau seharusnya telah mengetahui setelah melakukan penyelidikan yang wajar, dari fakta-fakta yang menyebabkan timbulnya klaim tersebut.

13.13. Entire Agreement/
Keseluruhan Perjanjian

The Agreement constitutes the complete and exclusive statement of the agreement between SAP and Customer in connection with the parties' business relationship related to the subject matter of the Agreement. All previous representations, discussions and writings (including any confidentiality agreements) are merged in and superseded by the Agreement and the parties disclaim any reliance on them. The Agreement may be modified solely in writing signed by both parties, except as permitted under the Agreement. Terms and conditions of any Customer issued purchase order shall have no force and effect, even if SAP accepts or does not otherwise reject the purchase order./

Perjanjian mencakup pernyataan yang lengkap dan eksklusif dari perjanjian antara SAP dan Pelanggan terkait dengan hubungan bisnis para pihak sehubungan dengan pokok materi Perjanjian. Semua pernyataan, diskusi, dan tulisan sebelumnya (termasuk setiap perjanjian kerahasiaan) digabungkan, dan digantikan oleh Perjanjian dan para pihak melepaskan ketergantungan pada hal-hal tersebut. Perjanjian dapat dimodifikasi hanya secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, kecuali sebagaimana diizinkan dalam Perjanjian. Syarat dan ketentuan dalam setiap pemesanan pembelian yang dibuat Pelanggan tidak akan memiliki kuasa dan tidak akan berlaku, bahkan jika SAP menerima atau tidak menolak pemesanan pembelian.

13.14. Waiver of Article 1266 and 1267 of Indonesian Civil Code./
Pengabaian Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

In the case of a termination of this Agreement, the parties hereby waive the provisions set forth in Article 1266 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) with regard to the requirement for court pronouncement of termination of this Agreement, and to the extent that Article 1267 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) may be interpreted as precluding court orders for both specific performance and the award of damages, the parties agree that they waive the right to assert such an interpretation before the courts./

Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, para pihak dengan ini mengabaikan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang persyaratan putusan pengadilan tentang pengakhiran Perjanjian ini, dan selama Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dapat ditafsirkan sebagai penghalang perintah pengadilan untuk pelaksanaan tertentu dan pemberian ganti rugi, para pihak setuju bahwa pihaknya melepaskan hak untuk menyatakan penafsiran tersebut di hadapan pengadilan.

13.15. Governing Language./
Bahasa yang Mengatur.

This Agreement shall be executed in both Bahasa Indonesia and the English Language. In the event of any inconsistency or contradiction in meaning, interpretation or dispute between the Bahasa Indonesia and English Language herein, the English version of the Agreement shall prevail./

Perjanjian ini akan disepakati dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan dalam arti, penafsiran atau sengketa antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam Perjanjian ini, Perjanjian dalam versi bahasa Inggris akan berlaku.